

ANALISIS KESALAHAN BAHASA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XI/2013

Sudarjo
Universitas Mataram
srisudarjo1@gmail.com

Abstrak

Salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara. Atas dasar fungsi tersebut, bahasa Indonesia digunakan dalam penyusunan naskah-naskah di berbagai lembaga yang bersifat formal. Ragam atau variasi bahasa Indonesia yang seharusnya digunakan dalam putusan ataupun produk hukum adalah bahasa Indonesia keilmuan. Namun, hal ini belum sepenuhnya terlaksana karena masih terdapat banyak kesalahan berbahasa tulisan dalam penyusunan putusan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan berbahasa pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan teknik kode dan pengkodean.

Kesalahan bahasa tulisan yang ditemukan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 tersebut mencakup: 1) kesalahan pola kalimat, 2) kesalahan bidang semantik; serta 3) kesalahan EYD. Faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan berbahasa tulisan dalam penyusunan naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 terdiri atas: (a) pedoman dalam penyusunan Putusan MK tidak sesuai dengan EYD; (b) adanya pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing dalam Putusan MK.

Kata Kunci: analisis, bahasa, putusan

Abstract

One of the Indonesian function is as state language. On the basis of function, Indonesian used in compilation of copys in various institute having the character of is formal. Manner or Indonesian variation of which ought to be used in decision and or product punish is science Indonesian. But, this matter not yet is fully executed because still there are a lot of mistake of have written language to in compilation of decision. Therefore, this research is done/conducted to know forms mistake of have language at Lawcourt Constitution Number Decision 4/PUU-XI/2013. Data collecting in this research isdone/conducted with observation method and documentation. As for data analysis done/ conducted with code technique and code.

Mistake of found written language at Lawcourt Constitution Number Decision 4/PUU-XI/2013 the include;cover 1) mistake of sentence pattern 2) mistake of semantic area; and also 3) mistake of EYD. Factors causing mistake of have written language to in compilation of Decision Lawcourt Constitution Number copy 4/PUU-XI/2013 consisting of: (a) guidance in compilation of Decision of MK disagree with EYD; (b) the existence of vernacular influence and foreign languagein Decision of MK.

Keywords: analysis, language, decision

1. PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia yang memiliki banyak fungsi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang kompleks

yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan khusus yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Salah satu penggunaan bahasa Indonesia pada tujuan khusus tersebut

adalah penggunaan bahasa Indonesia pada aspek hukum yaitu pembuatan teks-teks produk hukum. Di satu sisi bahasa hukum tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti aturan ketatabahasaan. Sebagai contoh, objek dalam pemahaman bahasa hukum tidak sama dengan objek dalam pemahaman ilmu kebahasaan. Namun di sisi lain, bahasa Indonesia adalah bahasa negara yang harus digunakan dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Hal ini diatur dalam amanat bab XV Pasal 36 UUD 1945.

Berdasarkan amanat UUD tersebut, tidak seharusnya terdapat kesalahan berbahasa tulis baik berupa kata, frasa, dan kalimat dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Jika ini terjadi, sangat berpotensi mengaburkan makna yang sebenarnya. Oleh karena itu, analisis kesalahan berbahasa tulis pada dokumen kenegaraan sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan solusi atas kesalahan yang terjadi. Dokumen-dokumen kenegaraan pada hakikatnya adalah alat komunikasi negara dengan rakyatnya sehingga kesalahan berbahasa tulis sekecil apa pun perlu dihindari.

Aturan khusus mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini seharusnya menjadi kewajiban lembaga negara untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia sesuai

kaidah yang telah ditentukan khususnya dalam bahasa tulisan. Namun, aturan ini tidak serta-merta telah diterapkan oleh lembaga negara baik pada tingkat pusat maupun daerah. Dalam prakteknya, kesalahan-kesalahan berbahasa dalam dokumen resmi kenegaraan masih banyak dijumpai. Bentuk kesalahan berbahasa yang dapat ditemukan pada dokumen-dokumen resmi kenegaraan sangat bervariasi. Misalnya, kesalahan dalam bidang morfologi, kesalahan dalam bidang sintaksis baik berupa kesalahan pada frasa maupun kesalahan pada klausa, kesalahan dalam bidang semantik, dan kesalahan dalam hal penggunaan ejaan. Semua bentuk kesalahan tersebut harus diperbaiki sesuai kaidah khususnya dalam dokumen resmi lembaga-lembaga pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan aturan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Salah satu lembaga pemerintahan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi. MK, sebagaimana diketahui bersama adalah suatu lembaga yang dalam setiap produk putusannya menggunakan bahasa Indonesia (dalam hal ini bahasa tulis) di dalam membuat putusan-putusan terkait dengan suatu masalah.

Kesalahan bahasa tulisan pada dokumen resmi di lembaga-lembaga pemerintahan seperti MK tidak sepatutnya diabaikan. Perbaikan kesalahan ragam

tulisan pada lembaga pemerintahan dapat melibatkan kalangan akademisi yang tentunya berlatar belakang pendidikan kebahasaan misalnya dosen, ahli kebahasaan, dan pemerhati bahasa lainnya. Pelibatan beberapa kalangan akademisi ini tentunya untuk mendapatkan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang menjadi alasan mendasar penelitian ini dilakukan.

Hal lain yang mendasari munculnya penelitian ini adalah asumsi bahwa analisis kesalahan berbahasa tulis pada lembaga-lembaga pemerintahan sangat relevan dengan keperluan akademik. Relevansi ini ditandai dengan muatan kurikulum yang ada pada berbagai tingkat satuan pendidikan baik pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dunia pendidikan dapat memanfaatkan hasil analisis kesalahan berbahasa pada dokumen resmi kenegaraan sebagai pengembangan bahan ajar pada lembaga pendidikan baik tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Selain itu, lembaga kenegaraan pada tingkat daerah maupun pusat pun dapat memanfaatkan hasil analisis kesalahan berbahasa sebagai acuan dalam merumuskan dokumen-dokumen resmi kenegaraan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara maupun

bahasa nasional.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi dan observasi. Dokumentasi dimaksudkan bahwa dalam penelitian ini perlu diadakan pengumpulan atau pendokumentasian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD RI 1945. Selanjutnya data terkumpul kemudian dilakukan pengamatan atau observasi. Observasi dapat dipadankan dengan metode simak dalam penelitian bahasa yang bersifat sinkronis. Metode ini diberi nama metode simak karena cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik kode dan pengkodean. Cara yang dilakukan dalam menerapkan teknik ini adalah dengan memberi kode pada putusan MK. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah kodifikasi terhadap data yang terkumpul dilakukan. Kodifikasi dimaksudkan untuk memberikan kode terhadap keputusan MK. Kodifikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan tahapan penganalisisan. Selain kodifikasi terhadap putusan MK, juga dilakukan kodifikasi terhadap letak

setiap bentuk ekspresi kebahasaan yang ditemukan. Pembuatan kode ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka yang menunjukkan urutan baris dalam dokumen tersebut.

2. KONSEP DAN KERANGKA TEORI KONSEP

Morfologi

Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata (Ramlan, 2001). Kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi sebagian besar berkaitan dengan bahasa tulis. Kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi dapat dikelompokkan menjadi kelompok afiksasi, reduplikasi, dan gabungan kata atau kata majemuk.

Frasa

Frasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat nonpredikatif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. (Chaer, 2007). Berdasarkan pengertian yang dikemukakan Chaer di atas dapat ditarik simpulan bahwa frasa pasti terdiri lebih dari satu kata. Hal ini juga telah dirumuskan oleh Shalima dkk, (2013) yang menyebutkan bahwa frasa adalah gabungan dua kata atau lebih

yang bersifat nonpredikatif dan menduduki fungsi yang sama dalam kalimat, misalnya subjek, predikat, atau objek.

Klausa

Alwi (2003) menerangkan bahwa klausa merupakan satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata, atau lebih, yang mengandung unsur predikasi. Berdasarkan definisi tersebut jelas bahwa klausa mengandung paling tidak dua unsur yaitu subjek dan predikat. Kesalahan dalam bidang klausa sering dijumpai dalam kegiatan berbahasa sehari-hari baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Kesalahan dalam bidang klausa disebabkan beberapa hal yaitu: pengaruh bahasa ibu, kesalahan karena penambahan preposisi di antara kata kerja dan objek, penambahan kata kerja bantu dalam klausa ekuasional, perubahan kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif dalam klausa medial aktif, penghilangan kata oleh dalam klausa pasif, penghilangan preposisi dari kata kerja berpreposisi, penghilangan preposisi klausa intransitif, atau penghilangan bentuk *yang* dalam klausa ajektifal (Tarigan dan Sulistyarningsih, 1998).

Sintaksis

Sintaksis atau yang sering disebut kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan, yang mengungkapkan pikiran yang utuh (Alwi dkk,

2003). Kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis juga sering terjadi dalam kegiatan berbahasa sehari-hari sebagaimana kesalahan berbahasa pada bidang-bidang yang lain. Penyebab kesalahan dalam bidang sintaksis pun beragam. Adapun penyebab kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis dijelaskan oleh Tarigan dan Sulistyaning-sih, (1998) yaitu: pengaruh bahasa ibu, lingkungan, kebiasaan, dan kesadaran penutur bahasa itu sendiri.

Semantik

Semantik adalah suatu istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya (Chaer, 2002). Kesalahan berbahasa dalam bidang semantik ditandai oleh beberapa hal sebagaimana yang disebutkan Patteda (dalam Tarigan dan Sulistyaning-sih, 1998). Indikator-indikator tersebut yaitu: tidak dapat menjelaskan makna yang dimaksud pembicara atau penulis, tidak dapat menggunakan kata-kata dalam kalimat sesuai dengan makna dan fungsinya, tidak dapat menyebutkan sinonim dan antonim kata yang memang pasangannya (Tarigan dan Sulistyaning-sih, 1998).

Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan

Selain dalam beberapa aspek keba-

hasaan di atas, kesalahan berbahasa juga berpotensi terjadi dalam hal penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD). Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi dalam bentuk tulisan (huruf) serta penggunaan tanda baca (KBBI, 2008). Berdasarkan makna kamus di atas, dapat ditarik simpulan bahwa ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah seperangkat kaidah yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam bahasa tulis maupun bahasa lisan. Bahasa Indonesia memiliki sejarah pembakuan ejaan selama dua kali sehingga ditetapkannya penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (Chaer, 2007).

KERANGKA TEORI

Analisis Kesalahan Berbahasa

Analisis dapat didefinisikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang dapat berupa karangan atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (KBBI, 2008). Definisi di atas mengandung makna bahwa dalam proses melakukan analisis terdapat aktivitas penyelidikan dengan maksud mengetahui keadaan sebenarnya. Aktivitas penyelidikan ini tentunya dilengkapi dengan tahapan-tahapan kerja yang prosedural yaitu: *pertama*, mengklasifikasikan kesalahan berbahasa berdasarkan tataran kebahasaan misalnya

bidang fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, atau semantik. *Kedua*, mengurutkan kesalahan berbahasa tersebut berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam suatu karya. *Ketiga*, menggambarkan letak kesalahan dan memperkirakan penyebab kesalahan tersebut. *Kelima*, mengoreksi kesalahan tersebut serta merekomendasikan solusi perbaikan atas kesalahan tersebut (Tarigan dan Sulistyarningsih, 1998).

Pembelajaran bahasa pada berbagai jenjang pendidikan dewasa ini berkuat pada pembelajaran bahasa standar. Mahsun, (2012) berpendapat bahwa pembelajaran semacam ini cukup dimaklumi, karena sejauh ini kajian linguistik, terutama yang bersifat intrabahasa itu sendiri, semata-mata baru berkuat pada upaya penyelesaian masalah kebahasaan demi menjawab masalah bahasa itu sendiri secara internal. Dengan demikian, analisis kesalahan berbahasa pada bahasa tulis menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan dalam upaya penggunaan bahasa Indonesia yang standar.

Kegiatan analisis kesalahan berbahasa merupakan kegiatan yang kompleks baik dari segi tahapan pelaksanaannya maupun bidang kajiannya. Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa analisis kesalahan berbahasa memiliki prosedur kerja yang perlu diikuti. Adapun bidang kajian yang perlu dianalisis dalam

kegiatan analisis kesalahan berbahasa tulisan adalah bidang morfologi, bidang sintaksis baik berupa frasa maupun klausa, bidang semantik dan penggunaan ejaan bahasa Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD RI 1945 ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang dapat dianalisis berdasarkan sudut pandang analisis kesalahan berbahasa. Penggunaan bahasa dalam putusan ini dipandang sebagai sesuatu yang keluar dari aturan ketatabahasaan. Dalam putusan ini banyak ditemukan kata, frasa, dan kalimat yang rancu atau menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Tabel berikut ini menyajikan beberapa bentuk atau wujud data hasil penelitian yang didapatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD RI 1945.

Tabel 1 Hasil Penelitian (Sumber Putusan MK Nomor 4/PUU-XI/2013)

Bentuk-Bentuk Kesalahan Bahasa Tulis pada Putusan MK	Wujud Data	
	Pola kalimat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir 2. Membaca permohonan pemohon; 3. Mendengar keterangan pemohon; 4. Memeriksa bukti-bukti pemohon; 5. Mendengar keterangan ahli dan saksi pemohon; 6. Mendengar keterangan pemerintah; 7. Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; 8. Membaca kesimpulan pemohon; 9. Menimbang bahwa pemohon; 10. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon; 11. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo; 12. Menimbang bahwa berdasarkan; 13. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan; 14. Menimbang pula bahwa MK; 15. Menimbang pula bahwa pokoknya pemohon; 16. Menimbang bahwa pasal; 17. Bahwa selanjutnya telah menentukan;
	Penggunaan Diksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Duduk perkara 2. Pertimbangan hukum 3. Konklusi 4. Mahkamah berwenang 5. Mahkamah berkesimpulan 6. Amar putusan
	Penggunaan istilah-istilah pinjaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Opening statement</i> 2. <i>A quo</i> 3. <i>Ne bis in idem</i> 4. <i>Causal verband</i> 5. <i>Sic</i> 6. <i>Junto</i> 7. <i>In casu</i>

Bentuk-bentuk Kesalahan Berbahasa Tulis pada Naskah Putusan MK Kesalahan Berbahasa Tulis terkait Pola Kalimat

Pada bab pembahasan di atas telah dipaparkan secara singkat mengenai bentuk

-bentuk kesalahan bahasa tulis pada putusan MK. Kesalahan berbahasa tulis terkait dengan pola kalimat dapat dilihat pada data berikut ini.

1. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

2. Nama : Sri Sudarjo

Alamat : Jalan Batu Ampar 3 Nomor 11A, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati, Condet, Jakarta Timur

Kutipan di atas menggambarkan bahwa MK tidak memperhatikan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang benar [EYD] karena kata *yang* terletak di awal kalimat. Selain itu, penempatan kata *yang* setelah perincian nomor 1.1 di atas dapat menghilangkan fungsi-fungsi pola kalimat yaitu fungsi subjek dan predikat kalimat.

Kesalahan lain pada kutipan putusan di atas adalah adanya penggunaan huruf kapital di tengah kalimat yaitu pada kata *nama* dan *alamat*. Kedua kata ini merupakan kelanjutan dari kalimat sebelumnya sehingga seharusnya ditulis dengan huruf kecil. Kesalahan ini mengaburkan norma-norma kebahasaan yang seharusnya digunakan oleh para pejabat negara. Hal ini tentunya tidak patut dilakukan oleh lembaga negara. Karena hal ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia tahun 1945 BAB XV Pasal 36 tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa negara.

Aspek bentuk kalimat lain yang digunakan oleh MK yang menyebabkan kalimat tersebut mengandung makna yang tidak jelas adalah penghilangan subjek pada beberapa kalimat. Berikut ini beberapa bukti kalimat dengan penghilangan subjek yang dilakukan oleh MK.

3. Membaca permohonan pemohon;
4. Mendengar keterangan pemohon;
5. Memeriksa bukti-bukti pemohon;
6. Mendengar keterangan ahli dan saksi pemohon;
7. Mendengar keterangan pemerintah;
8. Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
9. Membaca kesimpulan pemohon;
10. Menimbang bahwa pemohon;
11. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon;
12. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo;
13. Menimbang bahwa berdasarkan;
14. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan;
15. Menimbang pula bahwa MK;
16. Menimbang pula bahwa pokoknya pemohon;

17. Menimbang bahwa pasal;
18. Bahwa selanjutnya telah menentukan;

Kutipan di atas merupakan data yang diambil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD RI 1945. Keenam belas kutipan di atas merupakan bukti ketidaksesuaian dengan kaidah EYD.

Sebagaimana diketahui bahwa pola kalimat bahasa Indonesia adalah S-P-O (Subjek-Predikat-Objek). Dengan demikian, pola kalimat yang terdapat dalam putusan MK tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai kalimat efektif. Padahal, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi kepada penerima. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa syarat sebuah kalimat yang efektif adalah adanya unsur subjek dan predikat. Sedangkan pada kutipan di atas semua kalimat tersebut tidak memiliki unsur subjek sehingga tidak jelas pelaku dari perbuatan (*membaca, mendengar, memeriksa, dan menimbang*) yang disebutkan pada kalimat-kalimat tersebut.

Kesalahan Berbahasa Tulis terkait Unsur Serapan

Kata-kata dalam bahasa asing seperti *opening statement, A quo, Ne bis in idem, Causal verband, Sic, Junto*, dan *In casu* tampak jelas masih digunakan oleh MK di dalam membuat putusan. Padahal, disadari bahwa bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Penggunaan istilah-istilah hukum ini sangat berpeluang untuk mengaburkan makna kata atau frasa yang digunakan. Berikut ini akan dikemukakan beberapa bentuk istilah asing yang digunakan oleh MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD RI 1945. Di samping itu, perlu kiranya ditegaskan di sini bahwa putusan yang dibuat oleh MK tersebut tidak hanya dibaca oleh mereka semata (MK), tetapi juga dibaca oleh pihak yang akan menerima putusan tersebut. Pertanyaan susulannya adalah bagaimana jika putusan yang dibuat oleh MK tersebut tidak bisa dipahami oleh penerima dikarenakan masih menggunakan bahasa asing? Bukankah dalam kajian kebahasaan (baca linguistik) dikenal istilah adopsi dan adaptasi? Jika memang kata-kata dalam bahasa-asing tersebut sudah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, lalu

mengapa masih digunakan di dalam membuat putusan 1) DPR menyampaikan keterangan secara lisan (*opening statement*) pada persidangan 11 Februari 2013. (Putusan hlm. 53)? Misalnya, kata *opening* adalah kata bentukan yang diderivasi dari bentuk dasar (BD) /open/ yang berarti *buka*, yang dilekatkan dengan sufiks /ing/ yang dalam bahasa Inggris morfem /-ing/ tersebut bermakna *sedang melakukan* atau dapat membentuk nomina dari kelas kata yang lain. setelah dibubuhkan dengan bentuk dasar /open/. Dengan demikian, kata /opening/ dipadankan dengan *membuka*. Dalam putusan MK tersebut, kata *opening* digabungkan dengan kata *statement* sehingga membentuk frasa *opening statement* yang jika dipadankan dengan bahasa Indonesia bermakna *pernyataan pembuka*.

Pada kutipan di atas terdapat frasa *opening statement* sebagai arti frasa *keterangan secara lisan*. Frasa istilah *opening statement* yang digunakan MK sangat berbeda dengan arti bahasa Indonesia yang sebenarnya. Berdasarkan kamus *An English-Indonesian Dictionary* karangan John M. Echols dan Hassan Shadily, (1994) dijelaskan bahwa tidak terdapat makna *secara lisan* untuk kata *opening*. Demikian juga tidak terdapat frasa *opening statement* sehingga tidak dapat diartikan *keterangan secara lisan*.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan aturan semantik kebahasaan dan dapat membingungkan banyak pihak.

Demikian juga kata *a quo* juga termasuk ke dalam bahasa asing. Kata *a quo*, jika dipadankan dalam bahasa Indonesia bermakna *sebagai, partai*. Secara leksikal, kata *a quo* adalah istilah atau terminologi yang digunakan dalam hukum. Dalam cuplikan data 1) “Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan”. (Putusan hlm. 54) Kata hukum dalam bahasa Indonesia sepadan dengan kata *recht* dalam bahasa Belanda. Sebagai bahan perbandingan kata Hukum Adat, istilah “hukum adat” adalah terjemahan yang berasal dari kata dalam bahasa Belanda, “*adatrecht*”. Snouck Hurgronje adalah orang yang pertama kali memaknai istilah “*adatrecht*” itu. Istilah “*adatrecht*” kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis. Begitu pula dengan penggunaan bahasa asing *in casu* dalam putusan MK tersebut, jelas-jelas bukan merupakan bahasa Indonesia. Kata *incasu* sejajar dengan *incase* dalam bahasa Inggris dan memiliki makna dalam bahasa Indonesia menjadi *dalam kasus*. Terkait dengan kata *a quo*, kata ini tidak peneliti temukan dalam bahasa Indonesia bahkan dalam bahasa Inggris yang dikatakan sebagai

bahasa dunia. Dengan demikian kata tersebut tentu tidak dipahami oleh banyak pihak karena MK pun tidak memberikan penjelasan mengenai makna kata tersebut. Hal ini sangat berpeluang mengaburkan makna sebagai bentuk dominasi kekuasaan yang melekat pada MK.

Selain kata *a quo* di atas kata yang tidak peneliti temukan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris adalah frasa *ne bis in idem*. Frasa ini tidak dipahami maknanya sehingga berpotensi mengaburkan makna, frasa ini pun tidak dijelaskan maknanya oleh MK.

19. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang. (Putusan hlm. 65)
20. pasal 10 angka [*sic*] 1, dan pasal 14 angka [*sic*] 2. (Putusan hlm. 62)
21. Oleh karenanya, berdasarkan pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi. (Putusan hlm. 61)
22. Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan paslon capres dan cawapres kepada parpol oleh UUD 1945, bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara *in casu* pemohon. (Putusan hlm. 50)

Pada kutipan (19) di atas terdapat frasa *causal verband* sebagai padanan kata

sebab akibat. Berdasarkan Kamus Inggris-Indonesia, (1994) kata yang seharusnya digunakan sebagai padanan kata *sebab akibat* adalah *causality*. Karena kata *verband* bukan termasuk dalam bahasa Inggris sehingga frasa *causal verband* berpotensi tidak dipahami banyak pihak.

Pada kutipan (20), kata lain yang tidak ditemukan dalam bahasa Inggris yang maknanya tidak dapat dipahami adalah kata *sic*. Kata tersebut digunakan MK pada kutipan di atas dan tidak diberikan penjelasan mengenai makna dan fungsi kata tersebut. Hal ini merupakan salah satu cara MK untuk menunjukkan dominasi kekuasaannya melalui bahasa.

Selain kelima kata yang telah dijelaskan di atas, MK juga menggunakan istilah asing yang maknanya tidak dipahami pihak lain seperti pada kutipan (21). Kata tersebut adalah kata *juncto*. Hal ini merupakan bentuk dominasi kekuasaan melalui bahasa sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Kata yang tercetak miring pada kutipan putusan (22) adalah kata asing yang tidak diketahui maknanya oleh banyak pihak karena kata tersebut tidak ditemukan maknanya dalam kosakata bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Pihak yang mengerti makna kata tersebut hanyalah MK selaku pengguna kosakata tersebut. Hal ini tentunya merupakan

bentuk kesewenang-wenangan dalam penggunaan bahasa. Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan aturan bahwa pejabat negara seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang dipahami oleh para penutur bahasa Indonesia.

Berdasarkan kutipan putusan di atas, dapat dilihat beberapa istilah asing yang tidak sesuai dengan makna leksikalnya dan bahkan tidak terdapat penjelasan makna kata-kata tersebut. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang disebut sebagai bahasa dunia. Hal ini sangat berpotensi mengaburkan makna kata yang digunakan.

Kesalahan Berbahasa Tulis terkait Diksi (Bias Semantik)

Eriyanto (2011), menyatakan bahwa pada dasarnya elemen penggunaan diksi atau bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Suatu fakta umum terdiri atas beberapa kata yang merujuk pada fakta. Kata *meninggal* misalnya mempunyai kata lain: *mati*, *tewas*, *gugur*, *terbunuh*, menghembuskan *nafas terakhir*, *mampus*, *tidak bernyawa lagi*, dan lain sebagainya. Di antara beberapa kata itu, seseorang dapat memilih di antara pilihan yang tersedia. Dengan demikian, pilihan kata yang dipakai tidak semata hanya

karena kebetulan, tetapi juga secara ideologis menunjukkan pemaknaan seseorang terhadap fakta/realitas.

Dalam hal penggunaan diksi ini, sikap MK adalah menggunakan frasa idiomatik yaitu frasa yang tidak bermakna sebenarnya. Hal ini menunjukkan adanya usaha untuk mengaburkan makna kata yang digunakan sehingga tidak mudah dipahami oleh orang lain. Berikut dikutip putusan MK Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD RI 1945 yang menggunakan diksi yang tidak sebenarnya.

23. *Duduk Perkara* (Putusan hlm. 1)
24. *Pertimbangan hukum* (Putusan hlm. 62)
25. *Konklusi* (Putusan hlm. 70)
26. *Mahkamah berkesimpulan* dan *Mahkamah berwenang* (Putusan hlm 70)
27. *Amar putusan* (Putusan hlm 71)

Setyaningsih (2015) menyebutkan bahwa idiom atau yang biasa disebut dengan ungkapan adalah salah satu bentuk peribahasa. Peribahasa didefinisikan sebagai kegiatan berbahasa dengan menggunakan bahasa kias. Penggunaan peribahasa ini bertujuan untuk menyampaikan maksud tertentu misalnya menyindir, memperindah bahasa, dan menyampaikan maksud khusus. Tujuan

penggunaan ungkapan yang terakhir inilah yang tampak pada diksi yang digunakan oleh MK untuk memengaruhi opini pihak yang ingin dimarjinalkan, dalam hal ini adalah pemohon.

Penggunaan idiom atau ungkapan ini dapat dilihat pada kutipan (23) yaitu pada kata *duduk perkara*. Frasa idiomatik ini sangat berpeluang untuk mengaburkan makna sebenarnya pada kata yang digunakan. Berdasarkan penjelasan di atas, frasa idiomatik tersebut seharusnya diganti dengan kata yang tidak bermakna kias. Frasa yang dapat digunakan sebagai alternatif frasa *duduk perkara* adalah *masalah utama* sebagaimana yang dicantumkan pada KBBI Edisi Keempat (2013). Frasa *masalah utama* tentunya lebih mudah dipahami daripada frasa *duduk perkara* karena makna pada frasa *masalah utama* adalah makna denotasi atau makna yang sebenarnya.

Data berikutnya (kutipan 24) yang terkait dengan penggunaan diksi yang menyebabkan makna kalimat menjadi tidak jelas adalah adanya frasa *pertimbangan hukum*. Jika ditilik berdasarkan makna kamus, kata *pertimbangan* bermakna pendapat tentang baik dan buruk (KBBI, 2013). Pendapat itu sendiri berarti pikiran atau anggapan. Kata-kata ini tentunya mengandung makna yang sangat subjektif artinya kebenaran sesuatu tergantung

pandangan pribadi seseorang yang bisa jadi tidak didasarkan pada pengkajian dan telaah empirik. Dengan demikian kata tersebut tidak seharusnya digunakan sebagai dasar atau pijakan untuk memutuskan suatu perkara apalagi yang menyangkut hak-hak politik warga negara. Melalui frasa *pertimbangan hukum* tersebut peneliti menilai bahwa ada upaya dari MK untuk menggiring opini publik bahwa pendapat hukum tersebut telah diuji dan memiliki kebenaran serta berkekuatan hukum tetap. Jika memang benar bahwa pertimbangan hukum tersebut telah diuji dan ditelaah berdasarkan bukti empirik frasa yang seharusnya digunakan sebagai alternatif frasa *pertimbangan hukum* adalah *telaah hukum* atau *pengkajian hukum*. Peneliti menilai bahwa kata *telaah* dan *pengkajian* lebih bermakna objektif dan berdasarkan bukti empirik. Sebagaimana disebutkan dalam KBBI (2013) bahwa *telaah* berarti penyelidikan; kajian; pemeriksaan; penelitian. Begitu pula dengan kata *pengkajian* yang berarti penyelidikan; penelaahan (KBBI, 2013).

Selain kedua frasa yang telah dijelaskan pada kutipan (25), perihal penggunaan diksi yang menyebabkan makna kata menjadi kabur juga dilakukan MK pada *katakonklusi*. Berdasarkan makna kamus (KBBI, 2013) *konklusi* bermakna simpulan. Kata *simpulan* tentu lebih mudah

dipahami oleh berbagai pihak daripada kata *konklusi*. Untuk menunjukkan sikap independen, seharusnya MK memilih kata-kata yang dipahami oleh banyak pihak agar tidak terkesan mengaburkan makna kata yang sesungguhnya.

Penggunaan diksi yang dilakukan MK juga menyebabkan makna kata tidak logis atau rancu. Hal ini dapat dilihat pada kutipan (26) *Mahkamah berkesimpulan* dan *Mahkamah berwenang*. Pada kedua klausa tersebut terkandung makna yang tidak masuk akal. Hal ini berdasarkan makna kata yang dikandung oleh kedua klausa tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam KBBI (2013) bahwa kata *mahkamah* bermakna badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran; pengadilan. Sedangkan kata *berkesimpulan* dan kata *berwenang* merupakan tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia atau orang bukan lembaga. Dengan demikian kata yang seharusnya digunakan adalah para hakim berkesimpulan dan para hakim berwenang agar makna yang terkandung dalam klausa tersebut logis atau masuk akal. Alternatif ini didasarkan pada makna *para hakim* tentu yang dimaksud adalah orang yang mempunyai kesimpulan dan kewenangan. Sebagaimana dijelaskan dalam KBBI (2013) bahwa hakim berarti orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.

Kutipan lain yang terkait dengan kesalahan diksi ini adalah frasa *amar putusan* pada kutipan (27). Frasa *amar putusan* mengandung makna yang rancu atau tidak jelas. Hal ini disebabkan *amar* berarti *suruhan* sedangkan *putusan* berarti hasil memutuskan. Jika digabung, kedua kata tersebut berarti *suruhan hasil memutuskan*. Makna yang ditimbulkan ini tentunya tidak berterima secara semantis karena tidak mengacu pada sesuatu yang jelas. Untuk memperoleh makna yang berterima secara semantis, seharusnya MK menggunakan frasa *putusan hakim* yang berarti hasil yang telah diputuskan oleh para hakim (KBBI, 2013).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai sebuah laras bahasa, bahasa hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik laras bahasa yang lain seperti laras bahasa jurnalistik dan keilmuan. Namun demikian, karakteristik ini tidak sepatutnya dijadikan sebagai dasar membangun kebebasan berbahasa sehingga menyebabkan terjadinya ketidaktaatan berbahasa. Jika hal ini terjadi, makna yang terbangun melalui sebuah kalimat menjadi bias sehingga memungkinkan terjadinya rekayasa kekuasaan melalui bahasa.

Penjelasan mengenai bentuk-bentuk atau pilihan bahasa dalam Putusan Mahkamah konstitusi di atas menunjukkan

kualitas bahasa hukum Indonesia saat ini. Hal ini dikuatkan dengan penelitian Lumintaintang (2003) yang menyebutkan bahwa kualitas bahasa hukum Indonesia saat ini sebagian besar tidak taat asas pada kaidah ketatabahasaan yang berlaku bagi bahasa Indonesia. Lebih lanjut Lumintaintang (2003) menjelaskan bahwa bahasa-bahasa yang digunakan dalam produk hukum Indonesia mengandung penyimpangan norma ketatabahasaan, seperti dalam pengalimatan, bentuk dan pilihan kata serta penulisannya. Setidaknya hal ini pulalah yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan ini.

Faktor-Faktor Penyebab Kesalahan Berbahasa Tulisan pada Naskah Putusan MK

Pangkal penyebab kesalahan berbahasa termasuk kesalahan bahasa tulis pada naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ada pada orang yang menggunakan bahasa yang bersangkutan, bukan pada bahasa yang digunakan. Terjadinya kesalahan bahasa tulis pada penyusunan naskah tersebut disebabkan berbagai faktor, antara lain sebagai berikut.

- Pedoman dalam penyusunan naskah putusan tidak sesuai atau tidak berpedoman pada kaidah EYD.

Penyusunan tatanaskah putusan MK pada dasarnya mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh lembaga yang berada di atasnya. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi MK di dalam membuat putusan. Dalam kenyataannya, pedoman yang dibuat itu belum sepenuhnya mengikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia terutama EYD. Dengan demikian, kesalahan berbahasa tulis pada putusan MK pun tidak dapat dihindari karena berpegang pada pedoman yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.

- Penyusunan naskah putusan mk yang tidak sesuai dengan EYD

Kesalahan berbahasa tulis dalam penyusunan naskah putusan MK juga terjadi karena dalam proses penyusunan naskah putusan MK tidak mengindahkan kaidah bahasa Indonesia (dalam hal ini EYD). Meskipun memiliki pedoman dari lembaga di atasnya, paling tidak penyusun naskah harus memiliki inisiatif sendiri, artinya disesuaikan dengan kaidah BI sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa keilmuan. Namun demikian, kesalahan bahasa tulis pun tidak dapat dihindari karena tidak berpedoman pada kriteria penulisan naskah putusan yang sesuai dengan aspek kebahasaan Indonesia yang baik dan benar.

- Pengaruh bahasa daerah Bahasa daerah sebagai bahasa pertama memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penggunaan bahasa kedua; dalam hal ini bahasa Indonesia. Para pakar pembelajaran bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama (bahasa ibu atau bahasa yang lebih dulu diperoleh) mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua (Chaer, 2003). Pengaruh bahasa daerah dapat terlihat pada bahasa lisan maupun bahasa tulis. Dalam naskah putusan MK, pengaruh bahasa daerah ini terlihat pada susunan kalimat bahasa Indonesia yang dibuat. Pengaruh tersebut tampak pada penggalan laporan berikut ini

28. *Menimbang pula bahwa pokoknya pemohon...*

Tampak jelas bahwa kata *pokoknya* tidak seharusnya ada di kalimat tersebut. Kalimat ini dapat dikelompokkan ke dalam jenis kalimat yang sudah mendapat pengaruh bahasa daerah (Jawa: *pokok e*). Kalimat di atas secara kaidah seharusnya ditulis *menimbang pula bahwa pemohon...*

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, simpulan penelitian yang berjudul Analisis Ke-

salahan Bahasa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 dan Relevansinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia Keilmuan di Perguruan Tinggi ini dapat dirincikan dalam beberapa pernyataan berikut.

1. Bentuk-bentuk kesalahan berbahasa tulisan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD RI 1945 terjadi pada pola kalimat, bidang semantik, dan bidang penggunaan EYD.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan berbahasa tulisan dalam penyusunan naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD RI 1945 terdiri atas: (a) pedoman dalam penyusunan naskah putusan MK tidak sesuai dengan EYD; (b) penyusun naskah Putusan MK tidak sesuai dengan EYD; (c) adanya pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Drs. H. Mahyuni, M.A., Ph.D

dan Dr. H. Muhammad Sukri, M.Hum. atas bimbingan dan masukan-masukan selama proses penulisan artikel ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada mitra bestari dan tim jurnal Retorika yang telah mempublikasikan karya ilmiah penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmaluddin. 2014. *Analisis Kesalahan Bahasa Tulisan pada Naskah Dinas di Sekretariat Daerah Pemkot Mataram dan Relevansinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Jenjang Pendidikan Menengah*. Tesis. Universitas Mataram, Mataram.
- Ali, M. 2009. *Teori dan Praktek Metodologi Riset Pendidikan dan Analisis Kuantitatif*. Surabaya: Unesa University Press.
- Alwasilah, C..2008. *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Asikin, Z.. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badara, A.. 2012. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Chaer, A.. 2009. *Psikolinguistik Kajian Teoritik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cithra, L.R.. 2013. *Analisis Wacana Kritis tentang Pemberitaan Perempuan dalam Teks Berita Tabloid Realita*. Unipersitas Pendidikan Indonesia. Skripsi.
- Darma, Y.A.. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: CV Yrama Widya.
- Delima, N.N.. 2011. *Analisis Wacana Kritis Lirik*. Universitas Indonesia. Skripsi.
- Dewojati, C.. 2010. *Wacana Hedonisme dalam Sastra Populer Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang
- Gie, T.L. 2007. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Liberty
- Gunarwan, A..2001. *Pengantar Penelitian Sosiolinguistik*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Hadikusuma, H.. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Halliday, M.A.K.. 1999. *Functional Grammar*. New York: Oxford University Press Inc.
- Harahap, M.Y.. 2006. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hegel, G.W.F.. 2007. *Filsafat Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hergenhahn, B.R. dan Mathew H.O.. 2008. *Theories of Learning (Teori Belajar)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim A.Sy.. 1985. *Aliran-Aliran Linguistik*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Jorgensen, M.W. dan Louise J. Phillips. 2007. *Analisis Wacana Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kansil, C.S.T.. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Lumintang, Y.B.M. 2003. *Kualitas Laras Bahasa Hukum Berikut Kesalahkaperannya*. Pusat Bahasa, Jakarta.
- Lumintang, Y.B.M. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Cemerlang
- Lumintang, Y.B.M. 2009. *Peraturan MK Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2009*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- Lumintang, Y.B.M. 2009. *UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- Mahsun. 2010. *Genolinguistik Kolaborasi Linguistik dengan Genetika dalam Pengelompokan Bahasa dan Populasi Penuturnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahsun. 2011. *Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: PT Rajagrafindo

- Persada.
- Marbun, R., dkk. 2012. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visi Media
- Muhammad. 2011. *Paradigma Kualitatif Penelitian Bahasa*. Yogyakarta: Liebe Book Press.
- Mustansyir, R. dan Misnal M.. 2010. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Petras, J. dan Henry V.. 2001. *Kedok Globalisasi Imperialisme Abda 21*. TT: Caraka Nusantara.
- Prasetyo, T. dan Abdul Halim B.. 2012. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Russell, B.. 2007. *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio Politik Zaman Kuno hingga Sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- S. Indriati, M.F. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius
- S. Indriati, M.F. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan, Proses, dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Said, E.W.. 2003. *Kekuasaan, Politik, dan Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Prometheus.
- Saragih, A.. 2003. *Bahasa dalam Konteks Sosial*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Saussure, F.D.. 1993. *Pengantar Linguistik Umum*. Yogyakarta: GMU Press
- Schiffirin, D.. 2007. *Ancangan Kajian Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sobur, A.. 2012. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suyono dan Harianto. 2011. *Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syakur, N. 2009. *Kognitivisme dalam Metodologi Pembelajaran Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Thobroni, M. dan Arif M. 2011. *Belajar dan Pembelajaran Pengembangan Wacana dan Praktek Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: ArRuzz Media.
- Tim Penyusun. 2011. *Prosiding Bahasa dan Sastra Indonesia Konservasi dan Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Titscher S., dkk. Abdul Syukur Ibrahim (ed). 2009. *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utama, I D.G.B.. 2009. *Analisis Wacana Kritis Berita tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali dalam Harian Bali Post*. Universitas Pendidikan Ganesha. Skripsi.
- Wetherell, M. dkk.. 2006. *Discourse Theory and Practice*. London: Sage Publications.
- Whitehead, A.N.. 2009. *Filsafat Proses, Proses dan Realitas dalam Kajian Kosmologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Wibowo, F.. 2007. *Kebudayaan Menggugat Menuntut Perubahan Atas Sikap, Perilaku, serta Sistem yang Tidak Berkebudayaan*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Wijana, I D.P. dan Muhammad Rohmadi. 2011. *Analisis Wacana Pragmatik Kajian Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Woodhouse, M.B.. 2000. *Berfilsafat Sebuah Langkah Awal*. Yogyakarta: Kanisius
- <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=5>
- <http://m.hukumonline.com>